



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 470/007/KPTS-DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. WNI mengisi F-2.01
2. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan akta perkawinan asli
4. KTP Elektronik Asli
5. Kartu Keluarga Asli
6. WNI mengisi F-2.01
7. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Kutipan akta perceraia asli
9. KTP Elektronik Asli
10. Kartu Keluarga Asli


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon mendapatkan nomor antrian manual dari petugas
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan registrasi berkas permohonan, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi tetapi jika lengkap maka akan diproses
4. Petugas Dinas memproses berkas di dalam Sistem SIAK
5. Petugas Dinas mencetak dokumen paket 4
6. Petugas Dinas menyerahkan dokumen paket 4 kepada pemohon
7. Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



[ayo_lapor.png](#)

Image not found or type unknown